



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan tidak bekerja (ibu rumah tangga), tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 37 tahun Agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 35 tahun Agama Islam pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 09 Juni 2014 nomor 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab.

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita acara sidang tanggal 02 Juli 2014, nomor 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab. ternyata biaya perkara tidak cukup dan Ketua Majelis telah memerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya;

Ketua Majelis Pengadilan Agama Ambon telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon nomor W24-A1/665/HK.05/VI/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang disampaikan kepada saudara Pemohon yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhinya perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon nomor W24-A1/737/HK.05/VIII/2014 tertanggal, 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal 2dari 3 hal Penetapan No 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000; ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 21 Agustus 2014

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.Ediwarman,SH.MHI

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bahctiar

Hal 3dari 3 hal Penetapan No 0041/Pdt.P/2014/PA.Ab.